

**BISNIS JUAL BELI SEPEDA MOTOR LEWAT MAKELAR
BERDASARKAN PERSPEKIF ISLAM
(STUDI KASUS DI SHOWROOM MANSYUR JAYA MOTOR
MAGUWOHARJO)**



UK

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DIAJUKAN OLEH :

**ROFIQI APRISMA PUTRA
NIM. 13380058**

**PEMBIMBING:
SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Jual beli kendaraan bermotor salah satunya adalah sepeda motor dapat dilakukan dengan cara *cash* atau kredit, langsung atau melalui perantara (makelar).

Dalam islam makelar disebut dengan istilah (*samsarah*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang. Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan hukum islam terhadap profesi makelar, dan tata cara menjadi makelar yang diperbolehkan dalam islam.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara langsung sebagai data pendukung. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif.

Hasil menunjukkan hukum islam memperbolehkan profesi makelar (*samsarah*). Akan tetapi dalam islam terdapat beberapa ketentuan yang menjadikan profesi *samsarah* ini halal. Diantaranya adalah kejelasan mengenai kondisi barang yang diperjual-belikan.

Kata Kunci : Makelar (*samsarah*), Transaksi jual beli melalui makelar berdasarkan prespektif islam.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Rofiqi Aprisma Putra

NIM : 13380058

Jurusan : Muamalat


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magetan, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan



ROFIQI APRISMA PUTRA
NIM : 13380058

Saifuddin, SHI., MSI

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Rofiqi Aprisma Putra

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan
seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Rofiqi Aprisma Putra
NIM : 13380058
Judul : “Bisnis Jual Beli Sepeda Motor Lewat Makelar
Berdasarkan Prespektif Islam di Showroom Mansyur
Jaya Motor Maguwoharjo”


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima
selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasahkan, untuk itu
kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Kaprodi HES



Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 197807152009121004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-722/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : **BISNIS JUAL BELI SEPEDA MOTOR LEWAT MAKELAR BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DI SHOWROOM MANSYUR JAYA MOTOR MAGUWOHARJO)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROFIQI APRISMA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 13380058
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 5f470feac571e



Penguji I
Dr. AbdulMughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f471a3d48977



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 5f46fa887afa4



Yogyakarta, 14 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f475ed8ad1a5

MOTTO

**“Dalam titik terendah, cobalah untuk tetap hidup dan
mengingat Allah”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Almarhum bapak yang telah membesarkan saya dan mendidik saya
Untuk ibu yang dengan sabar merawat ketika saya sedang berada dalam
titik kritis*

*Untuk para akademisi yang tidak lelah memperjuangkan putra putri
didiknya*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Keterangan</i> |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | ša' | š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Hā' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | K dan h |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Ẓāl | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | Sâd | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tâ' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zâ' | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn | ' | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gāīn | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | 'el |
| م | Mīm | M | 'em |
| ن | Nūn | N | 'en |
| و | Wāwu | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | Ditulis | Muta'addidah |
| عنة | Ditulis | 'iddah |

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila ta' Marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| علة | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karāmah al-auliya' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' Marbūtah hidup dengan hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|---------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāt al-fīr</i> |
|------------|---------|---------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| ـ | fathāḥ | Ditulis | A |
| ـ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ـ | ḍammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|------------------------|---------|--------------|
| 1 | fathāḥ+alif | Ditulis | Ā |
| | جا هلية | Ditulis | Jāhiliyyah |
| 2 | fathāḥ+ya' mati | Ditulis | Ā |
| | تنسي | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i> | Ditulis | ī |
| | كريم | Ditulis | Karīm |
| 4 | ḍammah+wawu mati | Ditulis | Ū |
| | فروض | Ditulis | <i>Furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>fathāḥ+ya' mati</i> | Ditulis | <i>Āi</i> |
| | بنكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | <i>fathāḥ+wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i> |
| | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

| | | | |
|---|-----------|---------|-----------------|
| 1 | انتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | لئن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ān |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyās |

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

| | | |
|--------|---------|----------|
| السماء | Ditulis | as-Samā |
| الشمس | Ditulis | as-Syams |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Žawī al-furūd |
| أهل السنة | Ditulis | ahl as-Sunnah |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al- Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله
وصحبه وسلم

أما بعدُ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji dan syukur penulis sampaikan dan panjatkan kepada Allah Swt atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah memberikan tauladan kepada penulis sebagai ummatnya yang ingin berubah menuju segala kebaikan seperti yang telah dicontohkan dalam sunnah-sunnahnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Al Makin, S.Ag., MA., Ph.D.
selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih atas bimbingannya selama penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Ibu, Almarhum bapak.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Sleman, 11 Agustus 2020 M

22 dzulhijjah 1441 H

Penulis



Rofiqi Aprisma Putra

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang masalah..... | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan kegunaan penelitian..... | 9 |
| D. Tinjauan pustaka..... | 11 |
| E. Kerangka teori..... | 18 |
| F. Metode penelitian | 38 |
| G. Sistematika penulisan | 45 |
| BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEKERJAAN MAKELAR (SAMSAH)..... | 47 |
| 1. Pengertian makelar (Samsarah)..... | 47 |
| 2. Dasar Hukum makelar (Samsarah)..... | 52 |

| | |
|--|------------|
| 3. Syarat makelar (Samsarah)..... | 58 |
| 4. Prinsip makelar (Samsarah)..... | 61 |
| 5. Macam -macam jual-beli dalam islam..... | 62 |
| BAB III PRAKTERK JUAL BELI MOTOR BEKAS DI MANSYUR JAYA MOTOR MAGUWOHARJO..... | 68 |
| A. Deskripsi singkat maguwoharjo..... | 68 |
| B. Ijab qabul dalam jual-beli sepeda motor bekas..... | 74 |
| C. Objek dan alat pembayaran jual beli..... | 80 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI MAKELAR..... | 84 |
| A. Analisis jual beli motor bekas melalui makelar ditinjau dari prespektif islam..... | 84 |
| 1. Orang yang melakukan akad (Akid)..... | 87 |
| 2. Akad dari penjual dan pembeli (Sighot)..... | 88 |
| 3. Objek yang diperjual belikan (ma'qud alaih).... | 89 |
| B. Analisis pemakelaran dalam transaksi | 90 |
| BAB V PENUTUP | 95 |
| A. Kesimpulan..... | 95 |
| B. Saran | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 99 |
| LAMPIRAN..... | 102 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia akan transportasi untuk mempermudah aktivitasnya semakin meningkat. Sepeda motor merupakan salah satu sarana transportasi yang paling banyak digunakan orang. Sepeda motor menjadi kebutuhan manusia sebagai sarana transportasi yang murah dan praktis, oleh karena itu penjualan sepeda motor baru dan bekas senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Akan tetapi, karena keadaan ekonomi yang tidak menentu tidak sedikit masyarakat yang tidak mampu untuk membeli sepeda motor baru.

Meskipun dalam pembelian sepeda motor baru banyak tawaran yang diberikan seperti angsuran/kredit lewat leasing. Namun hal tersebut terdapat berbagai resiko yang dapat terjadi, seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, sehingga membeli motor bekas menjadi pilihan alternatif yang dipilih masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan pasaran Showroom motor bekas kian naik yang menawarkan sepeda motor bekas dengan harga dan variasi yang berbeda. Akan tetapi dari kondisi motor bekas

tersebut memiliki kekurangan yaitu mulai dari kondisi *body* motor dan mesin yang mungkin sudah mengalami kerusakan. Di sisi lain motor bekas juga mempunyai kelebihan yaitu selain harganya lebih murah, surat-surat kelengkapannya pun sudah tersedia. Tidak seperti sepeda motor baru yang harus menunggu beberapa minggu hingga surat-surat kelengkapan benar-benar lengkap dan diterbitkan.

Pertumbuhan tersebut tentunya harus dibarengi dengan perangkat perjanjian yang baik. Mulai dari garansi motor dalam pembelian dan tidak adanya kecurangan dalam jual beli. Karena suatu perjanjian dibuat sebagai aturan yang mengikat agar dalam melaksanakan persetujuan sama-sama mendapat keadilan. Dalam pasal 1338 KUHPerdara menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹

Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu,

¹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004,), hlm. 342.

cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuansinya bagi pihak ini, aspek moralitas dalam persaingan bisnis, di anggap akan menghalangi kesuksesannya. Berlawanan dengan yang pertama, yang kedua ini berpendapat bahwa, bisnis bisa disatukan dengan etika, kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktivitas bisnis (transaksi jual beli) secara umum.² Jual beli merupakan hal yang syah dan mulia.³

Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli yang menurut fikih disebut dengan 'al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁴

Dalam pasal 1458 KUHPdata jual beli dianggap telah

² Muhammad, & Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Mahkota), hlm.2.

³ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Logung Printika), hlm.55.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.827.

terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁵

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶ Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.⁷

Menurut Hamzah Ya'qub, samsarah (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, samsarah (makelar) ialah penengah antara penjual dan

⁵ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 366.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 68-69.

⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

pembeli untuk memudahkan jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang.

Menurut Pasal 64 KUHD menyebutkan bahwa pekerjaan makelar ialah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umumnya dan efek- efek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat, wesel, surat-surat order, dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan pendiskontoan, pertanggungan peruntungan dengan jaminan kapal dan pencarteran kapal, perutangan uang, atau lainnya.⁸

Berdagang secara simsar ini dibolehkan dalam agama selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga dengan imbalan

⁸ C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 50.

jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di depan notaris.⁹

Kedudukan seorang makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.

Di Desa Maguwoharjo, ada beberapa tempat makelar yang menjadi tempat jual beli motor bekas. Tempat-tempat tersebut sudah berdiri sejak bertahun-tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Jual beli kendaraan bermotor dalam praktiknya dapat dikerjakan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara, namun pada kenyataannya beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara dalam membantu aktifitas jual beli yang mereka lakukan. Semakin meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor maka jasa dari seorang makelar juga menjadi sangat penting, karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang pandai dalam hal tawar

⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 132-133.

menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli kendaraan bermotor, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Ditinjau dari Hukum Dagang, makelar diatur dalam Pasal 62 sampai 73 KUHD. KUHD menjelaskan bahwa makelar ialah seorang perantara antara si pembeli dan si penjual barang. Pekerjaan makelar ialah mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama, atas perintah dan biaya orang lain. Seorang makelar harus diangkat oleh pemerintah. Sesudah mendapat pengangkatan, ia harus disumpah di hadapan Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukum tempat tinggal makelar tersebut. Makelar bersumpah bahwa ia akan memenuhi segala kewajiban yang diberikan kepadanya dengan tulus dan ikhlas hati.¹⁰

Transaksi jual beli bukan merupakan aktivitas ekonomi untuk mencari laba semata, kita harus memperhatikan nilai-nilai atau etika keislaman dalam setiap hal yang kita lakukan termasuk bertransaksi jual beli. Jual beli dalam prakteknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari

¹⁰ Tieffani Mega, Perantara dalam Perdagangan, Tieffani mega.blogspot.co.id/2012/04/perantara-dalam-perdagangan.html, diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 17.47 WIB

kemudahan dan tipu daya, sebaiknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan, dalam ajaran Islam, seorang muslim di dalam melakukan jual beli harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jual beli dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak (baik penjual atau pembeli), dan dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena adanya paksaan, dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 29 dijelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli, selain itu dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual beli diharamkan untuk mengambil riba, dengan demikian setiap muslim berkewajiban menaati seluruh peraturan hukum atau norma jual beli tersebut tatkala melaksanakan aktifitas jual beli.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **BISNIS JUAL BELI SEPEDA MOTOR LEWAT MAKELAR BERDASARKAN PERSPEKIF ISLAM (STUDI KASUS DI *SHOWROOM MANSYUR JAYA MOTOR MAGUWOHARJO*)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik makelar dalam proses jual beli motor bekas di Showroom Manstur Jaya Motor Maguwoharjo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik makelar jual beli motor bekas di Showroom Manstur Jaya Motor Maguwoharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik makelar dalam proses jualbeli motor bekas di Showroom Mansyur Jaya Motor Maguwoharjo.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik makelar jualbeli motor bekas di Showroom Mansyur Jaya Motor Maguwoharjo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik makelar jual beli motor bekas di Showroom motor bekas sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi praktik jual beli motor bekas secara hukum Islam dan hukum positif.

2) Bagi Showroom

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli motor bekas dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan dan unsur paksaan.

3) Bagi Makelar

Memberikan pengetahuan terhadap makelar agar dalam melaksanakan kerjanya mengerti dan memahami hukum Islam yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam memasarkan barang yang dijualnya tanpa adanya unsur penipuan dan unsur paksaan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang makelar.

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai

Macam Transaksi dalam Islam yang menjelaskan adanya dasar hukum makelar dan membenarkan pekerjaan sebagai makelar selama tidak menyalahi ketentuan nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta adanya unsur tolong menolong dan saling mendapat manfaat.¹¹

Pada penelitian ini sama-sama menjelaskan hukum makelar serta menggunakan jasa makelar dan kemanfaatan cenderung lebih ke makelar. Buku Masail Fiqhiyah karangan Masjfuk Zuhdi, menjelaskan definisi, hikmah, syarat sah makelar, dan ketentuan pemberian imbalan yang diberikan kepada makelar sebagai profesi.¹²

Adapun dalam penelitian ini penulis sama-sama menjabarkan definisi makelar, syarat sah makelar dan perbedaannya yaitu tentang ketentuan pemberian imbalan atau upah. As-Sayyid Sa'biq dalam bukunya yang berjudul Fiqh as-Sunnah Jilid III, menjelaskan kebolehan praktik makelar dan tidak adanya larangan pada upah makelar asalkan berpegang pada

¹¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 290-293.

¹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 127-129.

syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian di antara pihak.¹³ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang upah makelar yang sesuai dengan perjanjian dan perbedaannya dalam buku ini hanya membahas kebolehan praktik makelar dan tidak adanya larangan upah makelar.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gedung Driyorejo” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktek gadai motor melalui makelar yang ada di desa gedung driyorejo merupakan pemberian kuasa antara pemilik motor kepada seorang makelar untuk menggadaikan motornya agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan pelunasan apabila ingkar janji dan penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh hak berupa komisi 10% dari nilai pinjaman dengan kewajiban menanggung resiko jika barang gadai hilang atau mengalamikerusakan berat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan

¹³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram*, alih bahasa Abu Sa'id Al-Falahi, cet. ke-8 (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm:141

tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang dipakai dalam gadai tersebut adalah akad Wakalah. Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penggunaan jasa makelar, adapun perbedaannya jika skripsi tersebut membahas tentang sewa bendamelalui makelar dalam gadai motor sedangkan penelitian ini membahas tentang sewa jasa seorang makelar dalam jual beli motor bekas.¹⁴

Rara Berthania melakukan penelitian dengan judul “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam memperbolehkan profesi makelar (samsarah), berdasarkan QS. Yusuf ayat 72 upah bagi seorang makelar adalah halal karena makelar adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong menolong, sehingga hukumnya mubah. Profesi makelar termasuk kedalam tiga jenis akad yaitu Ijarah dimana makelar menjadi profesi yang disewa tenaganya, Jualah, yaitu pemberian upah karena makelar telah mengerjakan pekerjaannya dan Wakalah, yaitu makelar

¹⁴ Abdul Ghofur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gedung Driyorejo”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2010)

bertindak sebagai wakil dalam transaksi jual beli. Akad yang paling tepat untuk profesi makelar adalah akad Wakalah karena berdasarkan prinsip tolong menolong dan ibadah dan mekanismenya sesuai dengan cara kerja makelar secara konvensional. Selanjutnya apabila terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu diluar pengadilan (non litigasi) atau dalam Islam dikenal dengan istilah Islah dan yang kedua melalui jalur pengadilan (litigasi).¹⁵

Fandi Achmad (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klanggonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: Praktik pemberian fee terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klanggonan Kebomas Gresik dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara makelar dan pemilik motor, sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran fee/ujrah yang akan diberikan kepada makelar. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara

¹⁵ Rara Berthania, “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi Universitas Lampung (2017)

makelar dan pemilik motor kedua. Praktik pemberian fee terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klanganonan di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sighat, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran fee/ujrah yang nantinya akan diberikan kepada makelar, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan di akhir akad antara pemilik motor dengan makelar jual-beli motor bekas. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka; pertama: Bagi para pemilik motor yang hendak menjual motornya menggunakan jasa makelar di Desa Klanganonan, seharusnya lebih cermat dalam menyampaikan sighat, terutama mengenai besaran fee/upah yang akan diberikan jika motor berhasil terjual agar tidak menimbulkan perselisihan nantinya; kedua: Bagi makelar jual-beli motor bekas, seharusnya menegaskan besaran fee/upah yang diminta di awal akad jika motornya telah terjual agar tidak kecewa nantinya.¹⁶

Apriyanto melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)”.

¹⁶ Fandi Achmad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klanganonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2018)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dalam jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan mengenai jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik editing dan sistematisasi data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung menurut hukum Islam tidak dibolehkan (jika ada unsur penipuan didalamnya), sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan syara'.¹⁷

¹⁷ Apriyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas, Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan (2017)

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut **بيع** = al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adapun pengertian jual beli menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefesinikannya antara lain:

- a. Taqiyyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini Jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan kabul sesuai dengan *syara'*.¹⁸
- b. Ulama Hanafiyah Jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia

¹⁸ Taqiyyudin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhiyar* Jus 1 (Surabaya :Syirkah Piramida, 1993), hlm. 147.

untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan kabul.¹⁹

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara', Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut fuqaha kalangan hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul²⁰, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan kabul), 'aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad).²¹

a. Akad (lafal ijab dan kabul)

Akad ialah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah.

Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm. 85.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), XII: 127.

²¹ *Ibid*, hlm. 141-148.

kerelaan (Keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun adanya indikasi kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul antara dua belah pihak.

b. Aqid (penjual dan pembeli)

Aqid adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (ba'i) dan pembeli (musytari)

c. Ma'qud Alaih (barang)

Ma'qud alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli, mencakup barang dagangan. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan aqid (ijab dan kabul), aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (barang).

3. Pengertian Mekelar (*Samsarah*)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli,

untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Makelar dalam bahasa Arab disebut samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²²

Lebih lanjut samsarah adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (Ujroh) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²³

Menurut Sayyid Sabiq perantara (simsar) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk

²² Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), hlm. 122.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 289.

barang.²⁴ Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.²⁵

Menurut Hamzah Yakub samsarah (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar (simsar) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²⁶

Jadi pengertian di atas dapat disederhanakan, samsarah adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama,

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), XII: 15

²⁵ Saifuddin Mutjaba, *Masailul Fiqhiyah* (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007), h. 240.

²⁶ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian* (CV Diponegoro, 1992), hlm. 269.

sedangkan simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga simsar tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya.²⁷

4. Dasar Hukum Makeler (*Samsarah*)

Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk, sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan makelar untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang lain, ada yang mempunyai barang dagangan, tetapi dia tidak tahu cara menjualnya, maka dia membutuhkan makelar untuk memasarkan dan menjualkan barang dagangannya.

Kehadiran makelar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), XIII: 22

memudahkan dunia bisnis (Dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain). Sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Jelaslah bahwa makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain. Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu.

Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan petunjuk jalan antara penjual dan pembeli, dan mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan.²⁸

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan syubhat. Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya,

²⁸ Yusuf Qardawi, *Halal Haram*, alih bahasa Abu Sa'id Al-Falahi, cet. ke-8 (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm: 35

sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan asalkan telah memenuhi ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini ketentuan islam yang bersumber dari al-Qur'an, dan Hadist. Pekerjaan makelar selain itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
- b. Muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.
- c. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia;
- d. Muamalah itu terhindar dari ke zaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan syubhat. Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera

memberikan imbalannya. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang,²⁹ misalnya rumah, atau orang, misalnya pelayan, atau pekerjaan seorang ahli, misalnya jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.

Secara *lughowi* Ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁰ Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam

²⁹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 127.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muamalah Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 28.

masyarakat. Praktek seperti ini dalam fiqih muamalah dikenal dengan nama akad ijarah.

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:³¹

- a. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.

Sebagian ulama Islam juga berpendapat bahwa pekerjaan makelar di haramkan dalam Islam apabila :

- a. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi.

³¹ Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004), hlm.124

Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian calo tanah yang akan dibebaskan dan tiket bis pada musim lebaran.

- b. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya.
- c. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh makelar tiket kereta api pada musim liburan dan lebaran.
- d. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee karenanya, maka uang fee tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.
- e. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.

5. Prinsip Makelar

Di dalam menjalankan pekerjaannya, makelar (samsarah) memiliki prinsip-prinsip yaitu :

a. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.

b. Beritikad baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (tidak jelas halal atau haramnya).

c. Kesepakatan bersama

setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.

d. Al-muwanah (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar haru dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua pihak tersebut.

6. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau membeli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad). Jual-beli atau bay'u adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.³²

Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-Ba.i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syira (beli), dengan demikian, kata al-ba'I berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sebagian ulama lain memberi

³² Ali Imran, Fikih Taharah, *Ibadah Muamalah* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011).

pengertian:³³

a. Ulama Sayyid Sabiq

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan, yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

b. Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui Cara yang khusus, yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

³³ Mayang Rosana dan Ummi Rahmatussyah, Makalah Fiqh Muaamalah tentang Jual Beli, <http://materi-kuliah0420.blogspot.co.id/2015/04/makalah-fiqh-muamalah-tentang-jual-beli.html> / diakses pada 4 Agustus 2020 Pukul 19.03 WIB

c. Ulama Ibn Qudamah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan, dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

Inti dari beberapa pengertian tersebut di atas memiliki kesamaan dan mengandung unsur-unsur antara lain :

- a. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti halnya tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memilikisesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami

bahwa jual beli menurut hukum islam ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

7. Rukun Jual Beli dalam Islam

Di dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu :³⁴

- a. Bai' (penjual) yaitu pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan/atau jasa.
- b. Mustari (pembeli) yaitu pihak yang membeli atau membayar barang dan/atau jasa yang dijual.
- c. Shighat (ijab dan kabul) yaitu pihak penjual dan pembeli wajib mengucapkan kalimat ijab dan kabul, misalnya pihak

³⁴ *Ibid.*, hlm.76.

penjual mengatakan: “Saya jual barang ini dengan harga sekian” kemudian pembeli mengatakan: “Saya beli barang ini dengan harga sekian.”

- d. Ma'qud alaih yaitu benda atau barang yang akan diperjual belikan. Benda tersebut merupakan barang suci yang memiliki manfaat, merupakan milik penjual atau milik orang lain yang telah diwakilkan penjualannya, dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dan dapat dimiliki oleh pihak pembeli.

8. Syarat Jual Beli dalam Islam

Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu :³⁵

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli. Syarat yang pertama dari transaksi jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, selain harus adanya penjual dan pembeli, baik si penjual maupun si pembeli haruslah dewasa atau baligh, keduanya berakal atau dengan kata lain keduanya bukan orang gila, dalam keadaan sadar dan

³⁵ Mahmud Yunus dan Nadrah Naimi, *Fiqh Muamalah* (Medan: CP. Ratu Jaya, 2011), hlm. 104-105.

tidak ada paksaan dari siapapun, serta suka sama suka terhadap apa yang akan diperjual belikan (antara adhin).

- b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli, merupakan barang yang suci, bukan barang najis, bangkai dan lain sebagainya, memiliki manfaat yang dapat dimiliki oleh pembeli, merupakan milik penjual atau milik orang lain yang telah diwakilkan penjualannya dan barangnya dapat diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.
- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijabkabul), yaitu adanya ijab penjual, misalnya “saya jual barang ini seharga sekian” dan adanya kabul pembeli, misalnya “saya beli (terima) barang ini seharga sekian.

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- a. Penjual dan pembeli harus berakal sehat dan dengan secara sadar melakukan transaksi jual beli, yang artinya baik penjual atau pembeli dengan sadar dan tidak sedang dalam gangguan kejiwaan.

- b. Melakukan transaksi jual beli dengan kehendaknya sendiri, keduanya salingmerelakan, bukan karena dipaksa oleh pihak tertentu.
- c. Dewasa atau baligh. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 98 ayat1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak dijelaskan bahwa batas usia anak yangmampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjanganak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernahmelangsungkan perkawinan yang artinya dewasa adalah ketika sudah berumur21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. 20 Sejalan dengan Pasal 1330 jo Pasal 330 Kitab Undang-Undang Perdata, menjelaskan bahwa seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia tela mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah menikah walau pun belumberusia genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah berakhir atau cerai makaorang tersebut tetap dikatakan dewasa, tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah perwalian.

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai

berikut:

- a. Bersih atau suci barangnya, bukan merupakan barang haram, najis atau bangkai dan merupakan milik penjual ataupun orang yang mewakilkan untuk menjualnya, bukan barang curian dari orang lain ataupun bukan merupakan hak orang lain.
- b. Tidak syah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
- c. Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- d. Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual belikuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- e. Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- f. Haruslah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang

disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.³⁶ Dimana data-data yang diambil merupakan hasil peneliitian dari lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-perundangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan obyek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial. Dalam hal ini terkait bisnis jual sepeda motor di Desa Maguwoharjo. Kemudian dianalisa menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipata, 2012), hlm. 11

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti dengan objektif.³⁷ Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data dan keadaan subjek/objek penelitian, yaitu pelaku bisnis jual beli sepeda motor dan makelar. Kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.³⁸

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni pelaku bisnis jual beli sepeda motor dan makelar.³⁹ Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi, dan suatu kegiatan atau

³⁷ Ahmad Suyuti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rosdakarya 2011), hlm.104

³⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84

³⁹ Soejono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.10

kejadian. Jadi data primer diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang telah dipublikasikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data dari lapangan, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bertatap muka untuk bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-saran responden.⁴⁰ Yaitu dengan wawancara

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 125.

mendalam kepada pelaku bisnis jual beli sepeda motor dan makelar.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.⁴¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.

Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-

⁴¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.⁴²

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah. Selanjutnya klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. Dan yang terakhir penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan

⁴² *Ibid.*, hlm. 92.

untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁴³

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik dalam penelitian kualitatif untuk mencapai keabsahan data, adalah sebagai berikut: *kredibilitas*, *trasferabilitas*, *auditabilitas (dependabilitas)*, *kofirmabilitas* dan *triangulasi*. Berbagai teknik ini dapat dipilih salah satu untuk mencapai keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik *kredibilitas*.

Kredibilitas, meliputi aneka kegiatan yaitu: (a) memperpanjang observasi, (b) pengamatan terus-menerus, (c) *triangulasi*, (d) *peer debriefing* dengan cara membicarakan masalah penelitian dengan orang lain, (e) *member-check*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 112.

artinya mengulangi setiap akhir wawancara, agar dapat diperiksa subyek.⁴⁴ Lebih lanjut diungkap Denzin seperti yang dikutip oleh Idrus (2007), triangulasi yang dimaksud meliputi: (a) menggunakan sumber lebih dari satu/ganda; (b) menggunakan metode lebih dari satu/ganda; (c) menggunakan peneliti lebih dari satu/ganda; (d) menggunakan teori yang berbeda-beda. Secara sederhana untuk mentengarainya dalam penelitian kualitatif dikenal istilah *data jenuh*, data jenuh artinya kapan dan di manapun ditanyakan pada informan (*triangulasi data*), dan pada siapapun pertanyaan sama diajukan (*triangulasi subyek*), maka hasil jawaban tetap konsisten sama maka, pada saat itulah cukup alasan bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan datanya.

Pengujian keabsahan data dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan, tetapi waktu dan tempat pelaksanaan wawancara dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Jawaban dari masing-masing informan kemudian dibandingkan satu sama lain, apabila jawaban yang diberikan terhadap suatu pertanyaan oleh informan masih

⁴⁴ Endraswara, *Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Wdyatama, 2006)

terdapat perbedaan maka dilakukan wawancara lebih lanjut. Demikian pula sebaliknya, apabila jawaban yang diperoleh dari setiap informan sama berarti data yang didapatkan sudah jenuh sehingga proses pengumpulan data dapat dihentikan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

BAB II, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III, berisi tentang praktik jual beli motor bekas di *Showroom Mansyur Jaya Motor Maguwoharjo*.

BAB IV, berisi tentang analisis yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu bisnis jual beli sepeda motor

lewat makelar di Desa Maguwoharjo serta dilihat dari perspektif Islam.

BAB V, di mana merupakan penutup dari penelitian ini. Pada bab ini, penulis memaparkan kesimpulan yang diambil dari analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan akan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, pada bab ini juga akan membuat terkait kesimpulan dan saran yang akan penulis sampaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik samsarah dalam jual beli motor bekas melalui makelar di Mansyur Jaya Motor Maguwoharjo tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli tersebut adalah dengan menggunakan kata-kata yang bermaksud untuk tidak menipu atau membohongi. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kemauan secara suka rela dari kedua belah pihak sehingga dalam jual beli motor bekas tersebut, jika dilihat dari sisi sighth yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan kaidah yang ada dalam hukum (*fiqh*) Islam.
2. Pandangan hukum islam mengenai penjualan motor bekas melalui makelar di Mansyur Jaya Motor Maguwoharjo tidak menyalahi syara' dan dapat dikatakan sudah sesuai dengan syariah karena tidak ada unsur penipuan dengan

tidak menyembunyikan cacat dari motor, dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi sebagai berikut:

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian, kecurangan pada orang lain. Dan melakukan caracara yang dilarang oleh syara'. Demikian pula cara jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi, karena sangat rentan dengan penipuan dan kecurangan sehingga dapat merugikan pihak-pihak lain, baik konsumen atau yang lainnya.
2. Bagi masyarakat (konsumen), hendaklah lebih berhati-hati dan pintarpintarlah dengan memilah-milih bagaimana tata cara yang diridhoi Allah atau pun hal-hal yang dilarang oleh syara', mengingat sekarang banyak sekali perdagangan yang memasang atau memakai sistem-sistem menarik dan

menguntungkan padahal tidakkah itu semua kecurangan dan penipuan yang masyarakat sulit untuk membedakannya.

3. Bagi pedagang dan pengelola yang menggunakan sistem dan praktek dengan cara menyembunyikan cacat pada barang (motor bekas) yang selama ini telah berjalan yakni di Showroom-showroom. Gunakanlah sistem-sistem yang diterapkan dengan menggunakan sistem yang dibenarkan oleh agama dan tidak menjerumuskan masyarakat untuk mengikuti hal-hal yang dilarang oleh syara'.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Azis Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve
- Abu Sa'idalfalahi. 2008. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani press
- Ad-Duwaitsyi. 2004. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muamalat Islam*. Jakarta: AMZAH
- Ahmad Suyuti. 2011. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Rosdakarya
- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras
- Ali Imran. 2011. *Fiqh Taharah, Ibadah Muamalah*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis
- As-Sayyid Sa'biq. 1992. *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Bairut: Da'r al-Fikr
- Hamzah Yakub. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. CV Diponegoro
- Hendi Suhendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mahmud Yunus dan Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Medan: CP. Ratu Jaya
- Masyfuk Zuhdi. 1993. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Muhammad, & Lukman Fauroni. 2011. *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Mahkota

- M. Ali Hasan. 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Rajawali Press
- M. Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Yasid Afandi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Printika
- Nazar Bakry. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Restu Kartiko Widi. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Saifuddin Mutjaba. 2007. *Masailul Fiqhiyah*. Jombang: Rousyan Fiqr
- Soejono Sokanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipata
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Taqiyyudin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini. 1993. *Kifayah Al-Akhiyar Jus I*. Surabaya :Syirkah Piramida
- Teungku Muhammad Hasby Ash Shidieqi. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT. Pustaka Rizki Putra. Semarang

internet

<http://koneksiindonesia.org>

<http://materi-kuliah0420.blogspot.co.id>

sttbandung.web.id

Tieffani mega.blogspot.co.id

<http://www.ahmadzain.com/>



LAMPIRAN

| Hal | FN | Ayat Al-Quran dan Hadis | Terjemahan |
|-----|----|-------------------------|---|
| 8 | | An-Nisa (4): 29 | <p>Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu.</p> |
| 8 | | Al- Baqarah (2): 275 | <p>Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | |  | <p>padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.</p> |
| 93 | | <p>Al-Muthaffifiin(83): 1</p> | <p>Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)</p> |